



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Andino Sahidina bin Rauf, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 April 1985, agama Islam, pekerjaan Pemilik Salon (Master Dino), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Moh. Yamin No.10 (Perum Puri Mawar), Rt.Rw 002/003, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2000 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Moh. Rihim bin Mohammad**) dengan seorang perempuan bernama (**Salma binti Emmin**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/04/II/2000 tanggal 01 Februari 2000;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim** yang bernama **Moh. Rihim bin Mohammad** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Pernyataan Penyerahan Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim** beralamat di Jalan Buyut Emas Rt/Rw 005/004, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Mengetahui Lurah Desa Keleyan tanggal 13 Juli 2021;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Laut di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Andino Sahidina bin Rauf** sebagai wali dari anak yang bernama **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi surat Kuasa dari Moh. Rohim kepada Andino Sahidina atau penyerahan wali bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Andino Sahidina, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Rohim bin Mohamad, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Socash, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Junaidi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Bukti Saksi.

Saksi 1, Sutikno bin Rauf, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim;
- Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Jemmy Mohamad Rohim bin Mohamad telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon yang akan digunakan oleh anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Moh. Rohim bin Mohamad;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak perwalian tersebut;
- Bahwa selama Pemohon sebagai bapak anak perwalian tersebut maka Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;

Saksi 2, Lutfi Rianto bin Matruji, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim;
- Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Jemmy Mohamad Rohim bin Mohamad telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon yang akan digunakan oleh anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Moh. Rohim bin Mohamad;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak perwalian tersebut;
- Bahwa selama Pemohon sebagai bapak anak perwalian tersebut maka Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa seorang laki-laki bernama Moh. Rohim bin Mohamad telah menikah dengan seorang bernama Salma binti Emmin tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Pemohon sebagai bapak anak perwalian bernama Akhmad Junaidi bin Rohim dan kedua orang tuanya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon sebagai paman dari anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan Wali dari ayah kandung kepada paman anak perwalian bernama Andino Sahidina bin Rauf menunjukkan bahwa Wali ayah kandung tersebut telah benar-benar menyerahkan sepenuhnya Wali kepada paman dari anak perwalian bernama Akhmad Junaidi bin Rohim;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andino Sahidina sebagai kepala keluarga dan Pemohon

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sedangkan kpaman angkat dari anak perwalian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak perwalian selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dekat di mana Andino Sahidina sebagai kepala keluarga, sedangkan Akhmad Junaidi adalah sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Rohim Bin Muhammmad, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Rohim bin Mohamad adalah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Salma binti EmminDarwati sebagai suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Junaidi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar ayah kandung dari Akhmad Junaidi adalah Moh. Rohim bin Muhamad dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sutikno bin Rauf dan Lutfi Riyanto bin Matruji, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim;
- Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Mohamad Rohim bin Mohamad telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan oleh anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI di Gorontalo;

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Moh. Rohim bin Mohamad;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak perwalian tersebut;
- Bahwa selama Pemohon sebagai bapak anak perwalian tersebut maka Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Laut di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak perwalian bernama Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, terbatas dalam hal kepentingan pengurusan pendaftaran seleksi penerimaan Anggota TNI dari anak perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Andino Sahidina bin Rauf** sebagai wali dari anak yang bernama **Akhmad Junaidi bin Moh. Rohim**;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi Datau, S.Ag;

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2021/PA.Gtlo